



PMK 149 /PMK.04/2015

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA





pemberian fasilitas:

Subjek

- Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya yang bertugas di Indonesia
- Perwakilan Negara Asing berupa organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik atau konsuler

Objek

1. Barang Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya untuk:
 - a. pribadi dan/atau keluarganya termasuk Barang Pindahan
 - b. kunjungan resmi dan/atau kunjungan kerja Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, menteri, atau pejabat setingkat menteri
 - c. pendirian, perluasan dan/atau perbaikan gedung Perwakilan Negara Asing
2. Kendaraan Bermotor Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya



Pengeluaran barang menggunakan **Pemberitahuan Pabean Impor**

Pengecualian dari **ketentuan larangan atau pembatasan dan pemeriksaan fisik**

**Direktur Fasilitas
Kepabeanan**

**Penyelesaian Kewajiban
Pabean Kendaraan
Bermotor:**

- Diekpor kembali
- Dipindahtangankan, atau
- Dimusnahkan

SE-02/BC/2019

TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN

Bagaimana

Permohonannya ?

- Untuk memperoleh pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya, Kepala Perwakilan Negara Asing harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Keterangan Lebih Lanjut, Hubungi:

- Hotline Subdit Pembebasan **0812 2020 4774**
- Email fasilitas.kpdjbc@gmail.com
- Instagram [@ditfasilitaskepabeanan](https://www.instagram.com/ditfasilitaskepabeanan)

